



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], lahir di Probolinggo tanggal [REDACTED], Agama Hindu, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BABY VIRUJA INDIYANTI, S.H** dan **VILDENI INTAN KARTIKA SARI, S.H**, Advokat/ Pengacara yang kantor pada **BABY VIRUJA INDIYANTI, S.H & REKAN**, beralamat di Perumahan Citarum Indah 3, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 18 Juli 2023, Nomor Register: 208/2023/SK/PDT.G/PN.Krs.

Sebagai **Penggugat;**

LAWAN:

[REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], Agama Hindu, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Probolinggo;
Disebut Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED], dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sumartam, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 20 Januari 2023;
2. Bahwa, saat awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan bahagia, keduanya bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat maupun Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran. Tergugat menjadi tidak patuh dan melawan saat dinasehati oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat semakin emosi. Sikap Tergugat demikian, disebabkan oleh pengaruh orang tua Tergugat, yang selalu ikut campur dengan kehidupan rumah tangga keduanya;
5. Bahwa, latar belakang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan pekerjaan, Tergugat tidak pernah mensyukuri hasil yang diperoleh Penggugat dan menuntut lebih dari kemampuan Penggugat. Bahkan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering meminta agar segera bercerai;
6. Bahwa, sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat, tergugat lebih memilih tinggal bersama orang tuanya yang berada di [REDACTED] Kabupaten Probolinggo Saat perayaan Kasodo di Gunung Bromo pada saat itu status Tergugat masih istri dari Penggugat namun Tergugat pergi tidak pamit kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai Suami;
7. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarga dan Kepala Desa Wonokerso namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas hal-hal yang diuraikan pada posita 4, 5 dan 6 mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis;

9. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Tergugat dalam hal ini telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relaas panggilan (Surat Tercatat) masing-masing tanggal 14 Juli 2023, tanggal 22 Juli 2023, dan tanggal 02 Agustus 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Penggugat membacakan surat gugatan dan menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Probolinggo pada tanggal [REDACTED] di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama [REDACTED] dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa saat awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dan bahagia, keduanya bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat maupun Tergugat secara bergantian. Dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Bahwa pada bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran. Tergugat menjadi tidak patuh dan melawan saat dinasehati oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat semakin emosi. Sikap Tergugat demikian, disebabkan oleh pengaruh orang tua Tergugat, yang selalu ikut campur dengan kehidupan rumah tangga keduanya. Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan pekerjaan, Tergugat tidak pernah mensyukuri hasil yang diperoleh Penggugat dan menuntut lebih dari kemampuan Penggugat. Bahkan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering meminta agar segera bercerai;

Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat, tergugat lebih memilih tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tuanya yang berada di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Probolinggo Saat perayaan Kasodo di Gunung Bromo pada saat itu status Tergugat masih istri dari Penggugat namun Tergugat pergi tidak pamit kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai Suami. Pada tanggal 06 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarga dan Kepala Desa Wonokerso namun upaya tersebut tidak berhasil. Atas hal-hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis berpendapat, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Meskipun Penggugat menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan jalan terbaik untuk kedua belah pihak adalah melalui perceraian, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan begitu saja gugatan dari Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Gugatan perceraian tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a.-----S
alah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b.-----S
alah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c.-----S

alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.

d.-----S

alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e.-----S

alah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat pe nyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.

f.-----A

ntara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal [REDACTED] (Bukti P-1), Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] (Bukti P-2), Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] (Bukti P-3), Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh [REDACTED] [REDACTED] (Bukti P-4), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Bukti P-5), Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] [REDACTED] (Bukti P-6);

Bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2, serta bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-6 tersebut merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di persidangan. Surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi [REDACTED] yang masing-masing telah memberi keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Bukti P-1 Penggugat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama [REDACTED] di Kabupaten Probolinggo pada tanggal [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] yang diajukan Penggugat di persidangan yang keterangannya bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Penggugat menikah dengan isterinya (Tergugat) pada tanggal 20 Januari 2022 menurut tata cara agama Hindu di Sumber, Kabupaten Probolinggo. Diawal menikah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis. Penggugat dan Tergugat saat itu bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat. Sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat berpacaran. Penggugat mengajukan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak patuh dan melawan saat dinasehati oleh Penggugat kemudian Tergugat memberi surat kepada Penggugat ingin cerai. Diawal pertengkaran Penggugat mau bekerja menyemprot ke ladang oleh karena ban sepeda motor yang dikendarai Penggugat kempes (bocor) sehingga Penggugat terlambat sampai di ladang yang menyebabkan Tergugat marah-marah dan kemudian bertengkar dan saat perayaan Kasodo di Gunung Bromo pada saat itu status Tergugat masih istri dari Penggugat namun Tergugat pergi tidak pamit kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] yang merupakan ayah kandung Penggugat selanjutnya menjelaskan pernah pada tanggal 06 juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarga dan Kepala [REDACTED] namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mau dan tetap minta cerai. Dan sejak bulan Mei 2023 Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi [REDACTED] di Dusun [REDACTED] Kabupaten Probolinggo. Bahwa saksi [REDACTED] yang merupakan tetangga Penggugat saat bekerja di ladang bersama-sama dengan Penggugat pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pernah isteri Penggugat telat mengantar makan/ nasi untuk Penggugat di ladang, lalu Isteri Penggugat malah marah-marrah kepada Penggugat kemudian saya bertanya kepada Penggugat, ada apa kemudian Penggugat cerita istrinya terlambat ngirim nasi ke ladang, dan Penggugat merasa malu dengan saksi, biasanya Tergugat ngirim jam delapan pagi tetapi saat itu telat. Pernah juga saksi [REDACTED] pada kejadian yang lain saat ban motor yang dikendarai oleh Penggugat kempes kena paku sehingga terlambat datang ke ladang sehingga Tergugat marah-marrah dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan akibat seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran. Puncaknya pada bulan Mei 2023 Penggugat balik dan Kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu [REDACTED] di Dusun [REDACTED] Kabupaten Probolinggo pada. Dan sebelumnya pada tanggal 06 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarga dan Kepala [REDACTED]o namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, Tergugat sudah tidak mau meneruskan hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan tetap minta bercerai. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia. Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu "*Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pastinya tidak akan tercapai;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi petitum sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat, maka perlu ditindak lanjuti agar Penggugat melaporkan dan menyerahkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo agar dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana petitum gugatan dikabulkan dan oleh karena gugatan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Mengingat, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor █/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama [REDACTED] sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal [REDACTED] putus karena Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.262.000,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan DONI SILALAH, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Krs, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dihadiri NI NYOMAN SUPARWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

2. DONI SILALAH, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.....	PendaftaranRp.	30.000,-
2.....	Administrasi/ ATK Rp.	100.000,-
3.....	Biaya Panggilan Rp.	42.000,-
4.....	PNBP Panggilan Rp.	20.000,-
5.....	Sumpah Rp.	50.000,-
6.....	Meterai Rp.	10.000,-
7.....	Redaksi Rp.	10.000,-

Jumlah.....Rp. 262.000,-

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)